

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

**Muhammad Taufik Aminudin**

NIM : 30302100379

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

**Muhammad Taufik Aminudin**

NIM : 30302100379

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H

NIDN : 012.1117.801

Tanggal,.....

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

**Muhammad Taufik Aminudin**

NIM : 30302100379

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H**

**NIDN: 0620066801**

Anggota,

Anggota

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H**  
**NIDN : 012.1117.801**

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 062.0046.701**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN. 062.0046.701**


## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadila (58:11) ”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Daenuri dan Ibu Siti Aminah
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muhammad Taufik Aminudin

Nim : 30302100379

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul


Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2024

Muhammad Taufik Aminudin

30302100379



## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Taufik Aminudin

Nim : 30302100379

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang,

2024

Muhammad Taufik Aminudin  
30302100379

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena iberkat irahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumuliakhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Andri Laksana, S.H.,M.H Selaku wali dosen Penulis yang selalu memberikan arahan sampai lulus.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.


Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Moto Dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xi
<i>Abstrack</i> .....	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
H. Jadwal Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
b. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum .....	22
c. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan.....	32
a. Pengertian Tindak Pidana .....	32
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	35

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	42
d. Tindak Pidana Perdagangan .....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perpektif Islam .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia .....	51
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Solusinya.....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
Daftar Pustaka .....	108



## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum, menurut Achmad Ali, adalah sistem aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum pidana diatur dalam KUHPidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, termasuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang. Implementasi hukum memerlukan kerja sama antar lembaga Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusinya.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dapat dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas kerahasiaan identitas, hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang perlu diterapkan dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, baik yang bersifat psikologis maupun mental dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusinya. Kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang meliputi beberapa aspek. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penerapan undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik yang bersifat non-yuridis maupun yuridis. Selain itu, faktor fasilitas dan sarana yang masih kurang memadai juga menjadi hambatan dalam penegakan UU No. 21 Tahun 2007. Solusinya adalah pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, penyuluhan, dan pemahaman hukum, faktor sosial, dan memberikan pemahaman aparat hukum tentang tindak pidana perdagangan orang.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.***

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3). Law, according to Achmad Ali, is a system of rules that regulate human behavior. Criminal law is regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHPidana) to protect society from crimes, including human trafficking. Human trafficking is a serious human rights violation influenced by economic and social factors. Law Number 21 of 2007 regulates the prevention, prosecution, and protection of human trafficking victims. Legal implementation requires inter-agency cooperation. The aim of this research is to understand the legal protection for victims of human trafficking in Indonesia and to identify the factors that hinder such protection and their solutions.*

*The method applied in this writing is carried out using normative juridical legal research, namely by analyzing problems through a legal principles approach and referring to legal norms contained in statutory regulations.*

*The results of this research indicate that legal protection for victims of human trafficking in Indonesia not only involves imposing sanctions on the perpetrators but also fulfilling the rights of the victims, such as the right to confidentiality of identity, the right to restitution or compensation, and the right to receive health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration from the government. Legal protection for victims of human trafficking should be applied in various forms that address the psychological and mental harm suffered by the victims. Factors hindering legal protection for victims of human trafficking in Indonesia include several aspects. Although the government has enacted Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, its implementation has not been fully effective due to various legal and non-legal obstacles. Additionally, inadequate facilities and resources also hinder the enforcement of Law No. 21 of 2007. The solutions involve the government enhancing welfare, education, outreach, and legal understanding, addressing social factors, and providing law enforcement officials with a better understanding of human trafficking crimes.*

**Keywords: Legal Protection, Criminal Acts, Human Trafficking.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum<sup>1</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu, suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”, sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu, seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat<sup>2</sup>.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba<sup>3</sup>. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur dan

---

<sup>1</sup> Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

<sup>2</sup> Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 28

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm 40.

menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Mustawa menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai<sup>4</sup>.” Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum<sup>5</sup>.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum di negara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Seperti halnya dengan ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum Internasional, hukum adat, hukum Tata negara, dan lain-lain, hukum Pidana memiliki Fungsi umum dan Fungsi Khusus, Fungsi umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat<sup>6</sup>. Kemudian fungsi khususnya yaitu bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*), sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

---

<sup>4</sup> <https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, Diakses Tanggal 27 Juli 2024 Jam 10.01 WIB.

<sup>5</sup> Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, Hlm, 255.

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, Hlm, 18.

Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat tentang kriminalitas (kejahatan)<sup>7</sup>.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam. Kejahatan ini tidak hanya merampas kebebasan individu tetapi juga merusak martabat dan integritas manusia. Di Indonesia, masalah perdagangan orang telah menjadi isu yang mendesak dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan struktural dan kesenjangan sosial yang masih nyata dalam masyarakat.

Perdagangan orang mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Korban dari tindak pidana ini sering kali adalah mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Mereka bisa dijebak melalui janji-janji palsu tentang pekerjaan yang layak atau kondisi hidup yang lebih baik. Dalam banyak kasus, korban dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain, bahkan melintasi batas negara, sehingga membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.

Negara di Indonesia, faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama perdagangan orang. Kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja yang layak sering kali memaksa individu untuk mencari pekerjaan di luar negeri atau di kota-

---

<sup>7</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, Hlm 18.

kota besar dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi mereka<sup>8</sup>. Namun, kondisi ini dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang yang menawarkan pekerjaan palsu atau menipu calon korban dengan janji-janji yang tidak pernah terealisasi.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial juga memainkan peran penting dalam memperburuk masalah perdagangan orang di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang membuat banyak individu mudah tertipu dan terjatuh dalam jaringan perdagangan. Di samping itu, ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan serta anak-anak turut memperparah kerentanan mereka terhadap eksploitasi. Perempuan dan anak-anak sering kali dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga mereka menjadi target utama dalam praktik perdagangan orang<sup>9</sup>.

Hukum dan penegakan hukum di Indonesia juga menjadi faktor yang signifikan dalam penanganan masalah ini. Meskipun pemerintah telah mengadopsi berbagai undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi perdagangan orang, implementasinya sering kali masih lemah dan tidak konsisten. Beberapa undang-undang penting yang telah diadopsi antara lain adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan berbagai peraturan lainnya yang bertujuan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Namun, penegakan hukum yang efektif memerlukan kerja

---

<sup>8</sup> Siallagan, H. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18 (2), 2016, Hlm. 6.

<sup>9</sup> Iin Ratna Sumirat. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3 (1), 2016, Hlm. 21

sama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Korban perdagangan orang di Indonesia sering kali menghadapi berbagai kendala dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses terhadap layanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bantuan hukum, medis, dan psikologis. Selain itu, stigma sosial dan rasa malu sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami atau mencari bantuan<sup>10</sup>.

Dalam menghadapi kompleksitas masalah perdagangan orang, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak perdagangan orang sangat penting. Edukasi dan kampanye publik yang intensif dapat membantu mencegah individu dari menjadi korban dan mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik perdagangan orang di sekitar mereka.

Kedua, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan sistem peradilan juga sangat krusial. Pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang cara menangani kasus perdagangan orang dengan sensitif dan profesional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan kerja sama internasional dalam membongkar jaringan perdagangan orang sangat diperlukan.

---

<sup>10</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2011, Hlm. 27

Ketiga, penyediaan layanan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban harus menjadi prioritas. Ini mencakup penyediaan tempat penampungan yang aman, layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, dan program reintegrasi sosial dan ekonomi. Bantuan ini harus mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap korban untuk memastikan pemulihan yang efektif dan mencegah mereka dari menjadi korban kembali.

Keempat, penguatan kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi pekerja migran sangat penting mengingat banyaknya korban perdagangan orang yang berasal dari kelompok ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa pekerja migran mendapatkan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, prosedur yang aman untuk bekerja di luar negeri, dan akses ke bantuan jika mereka menghadapi masalah.

Terakhir, peran aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Organisasi-organisasi ini dapat memberikan dukungan langsung kepada korban, melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan, dan mengawasi implementasi hukum dan kebijakan terkait perdagangan orang<sup>11</sup>.

Secara keseluruhan, perdagangan orang adalah kejahatan kompleks yang memerlukan pendekatan multi-sektoral dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan komunitas

---

<sup>11</sup> Gede Dendi Teguh, Dewa Gede sudika, Ni Putu Rai. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (studi kasus penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia)". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2 (1), 2021, Hlm 60.

internasional harus bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil di mana perdagangan orang tidak lagi dapat terjadi. Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa penderitaan korban perdagangan orang dapat berkurang dan hak asasi manusia dapat dihormati dan dilindungi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu upaya signifikan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penindakan terhadap pelaku, hingga perlindungan dan pemulihan bagi korban. Penerapan undang-undang ini bertujuan untuk meminimalisir praktik perdagangan orang di Indonesia serta memastikan bahwa korban mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara rinci mengatur tindakan pencegahan yang meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan modus operandi perdagangan orang. Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan penindakan.

Dalam hal penindakan, undang-undang ini memberikan panduan yang jelas mengenai proses hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku perdagangan orang. Penegakan hukum mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi yang berat terhadap mereka yang terbukti terlibat dalam praktik

perdagangan orang. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang.

Selain penindakan, perlindungan dan pemulihan korban juga menjadi fokus utama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dan intimidasi, baik dari pelaku maupun pihak lain yang berkepentingan. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemulihan fisik dan psikologis korban, termasuk penyediaan layanan kesehatan, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial. Ini bertujuan untuk membantu korban mengembalikan kehidupan mereka ke kondisi yang normal dan mencegah mereka dari kembali terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pemberantasan perdagangan orang, implementasinya masih memerlukan perbaikan dan dukungan yang lebih besar. Dengan upaya yang terpadu dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, diharapkan bahwa masalah perdagangan orang di Indonesia dapat diatasi secara efektif dan hak asasi manusia dapat dihormati dan dilindungi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas undang-undang yang ada, tantangan dalam implementasinya, serta peran berbagai pihak dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, diharapkan

penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

**E. Terminologi**

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, Hlm, 3

2. Korban adalah orang yang mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya<sup>13</sup>.
3. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab<sup>14</sup>.
4. Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial melalui cara-cara ilegal dan tidak manusiawi. Perdagangan orang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi<sup>15</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 12

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, Hlm. 69

<sup>15</sup> <https://repository.umko.ac.id/id/eprint/271/4/BAB%2020%20FIKRI.pdf>, Diakses Tanggal 29 Juni 2024, Jam 10.04 WIB

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>16</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi<sup>17</sup> pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>18</sup>.

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>19</sup>.

### 3. Sifat Penelitian

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm. 43.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 6

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 52

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 12.

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

#### 4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

##### b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>20</sup>. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 181.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
  - d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>21</sup>.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan<sup>22</sup>.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah,

---

<sup>21</sup> Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm. 32.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 225.

terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### 6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>23</sup>. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 252.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perpektif Islam.

## BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusinya.

## BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

## H. Jadwal Penelitian

No	Bentuk kegiatan	Bulan Dan Tahun 2024					
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Pengajuan Judul Proposal						
2	Penyusunan Proposal Skripsi						
3	Mengadakan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengelolaan Dan Analisis Data						
6	Penyusunan Laporan Skripsi						
7	Sidang Skripsi						

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan kata di dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang artinya sebagai : a. *protecting being protected*, b. *system protecting*, c. *person or thing that protect*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai tempat berlindung atau juga sebagaimana memperlindungi<sup>24</sup>. Dari pengertian kata di atas bahwa perlindungan hukum dapat di artikan sebagai melindungi hak-hak pribadi manusia, melindungi orang yang lemah agar mendapatkan yang menajadi haknya tidak mendapatkan pengurangan.

Harjono berpendapat perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *legal protection*, juga dalam bahasa Belanda *rechtsbecherming*. Harjono berpendapat bahwa perlindungan hukum di berikan oleh sarana hukum tujuannya adalah untuk melindungi hak atau kepentingan-kepentingan tertentu<sup>25</sup>. Setiono mengemukakan perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan guna terwujudnya ketenangan, kedamaian, ketentraman masyarakat untuk menikmati hak-haknya tersebut<sup>26</sup>. Sedangkan Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah

---

<sup>24</sup> Kamus Bahasa Indonesia, KBBI.

<sup>25</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hlm 357.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm 348.

perlindungan terhadap harkat juga martabat manusia guna melindungi HAM, subyek hukum berdasarkan atas kewenangan dan ketentuan peraturan peraturannya yang berlaku, dapat diartikan perlindungan hukum di berikan untuk pemenuhan hak-hak dan tidak mengurangi apa yang itu kewajibannya<sup>27</sup>.

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang, perlindungan hukum secara nyata dapat di lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan diri, baik keluarga, kehormata, harta dan martabat dan juga setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan ketentraman dan juga mendapatkan perlindungan dari semua bentuk ancaman dan bahaya yang tidak sesuai dengan HAM, dan warga negara berhak terhindar dari bahaya dan bebas dari segala ancaman dan merendahkan derajatnya sebagai warga negara. Untuk mencegah adanya tersebut negara menciptakan sebuah lembaga hukum guna untuk melindungi warga negara indonesia agar bebas dari hal-hal yang tidak di inginkan misalnya kekerasan, penyiksaan, dan lain sebagainya.

Seseorang apabila melakukan kesengajaan kekerasan kepada orang lain dan melanggar hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat di pidana sesuai dengan hukum negara yang berlaku, perlindungan hukum kepada masyarakat atas rasa aman di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkhusus

---

<sup>27</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, 1987, Hlm, 25.

Pasal 35, dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap manusia mempunyai hak sejak berada di dalam kandungan, hak tersebut tidak dapat dicabut bahkan oleh negara dan berhak mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam masyarakat yang damai, tenang, tentram.

Hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah<sup>28</sup>. Peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm 39

<sup>29</sup> Ibid, Hlm 57-61

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara subyek hukum dan objek hukum haruslah dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan oleh masyarakat guna melindungi haknya dan pemenuhan kewajibannya terhadap harkat dan martabatnya atas tidak kesewenang-wenangan kekuasaan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang, dan tujuan adanya perlindungan hukum adalah untuk terwujudnya adanya kepastian hukum.

## b. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum yang berasal dari negara barat adalah *Rechtsaat* dan *rule of the law*. Dengan adanya konsepsi Barat sebagai acuan kerangka dalam berfikir dan berladaskan Pancasila, prinsip perlindungan hukum yang ada di Inonesia adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia harkat dan martabatnya yang bersumber dari Pancasila.

Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan<sup>30</sup>

Prinsip perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Adanya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hukum menitikberatkan pada pembatasan dan menekankan kewajiban masyarakat dan pemerintah<sup>31</sup>. Prinsip kedua yang menjadi landasan terhadap suatu perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam mewujudkan pemerintah yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dan perlindungan kepada rakyat hal tersebut adalah upaya dari perlindungan hukum.

Menurut Philipus M Hadjon, prinsip dalam perlindungan hukum terhadap rakyat berdasarkan landasan pancasila di bedakan menjadi dua adalah:

- a) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam prinsip ini perlindungan yang di berikan kepada pemerintah kepada rakyat

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 19-20

<sup>31</sup> Yasir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, 2015, Hlm 34.

yang menitikberatkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan pembatasan-pembatasan dan juga meletakkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam adanya prinsip perlindungan bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila, yang diawali dengan deklarasi hak asasi manusia.

b) Prinsip negara hukum, prinsip ini yang melandasi adanya negara hukum untuk rakyat atas tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, dan dapat dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan tersebut mendapatkan tempat utama dari negara sebagai tujuan dari negara hukum<sup>32</sup>.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum dimiliki oleh setiap subyek hukum dan negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada rakyat untuk tidak dibatasi dan oleh negara dan kesewenang-wenangannya atas kepentingan tertentu. Prinsip dari perlindungan hukum adalah bertumpu pada hak manusia tidak dibatasi pelaksanaan dan kewajibannya.

### **c. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

---

<sup>32</sup> Philipus M Hadjon, *Op.,Cip.*, Hlm 19

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh

tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

### 3) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara<sup>33</sup>

Muchsin berpendapat bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, apabila melanggar atau mengurangi hak orang lain akan mendapatkan sebuah sanksi, beliau mengungkapkan perlindungan di bagi menjadi dua<sup>34</sup>.

- a) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang di berikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya yang tidak di inginkan, misalnya adalah terjadinya sebuah pelanggaran. Hal tersebut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sebuah tujuan mencegah adanya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam hal melakukan kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Reprensif, adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah di waktu akhir kejadian atau peristiwa, yaitu berupa pemberian sanksi, denda, dan bahkan penjara.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm, 2-5

<sup>34</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, UMS, 2003, Hlm 20.

Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum menurut beliau ada dua hal yakni :

- a) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan sebuah keberatan sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan, yang memiliki tujuan mencegah adanya sengketa yang akan terjadi dengan cara melakukan kebebasan bertindak.
- b) Perlindungan Hukum Reprensif adalah perlindungan hukum yang mengutamakan titik pada sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang di tangani oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum termasuk dalam kategori ini, prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia, konsep yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia yang harus memenuhi kewajibannya antara masyarakat dan pemerintah<sup>35</sup>. Bentuk perlindungan reprensif mengarah pada penyelesaian sengketa secara langsung, dapat diartikan perlindungan reprensif mengarah pada penegakan hukum, karena melalui proses melalui pengadilan dalam penyelesaiannya, dan juga dalam perlindungan hukum harus adanya keterkaitan dengan pemerintah atau tindakan dari pemerintah terkhususnya adalah mengenai pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan juga perlindungan hak asasi manusia adalah paling utama dan bagian dari tujuan negara.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm 4.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dia berpendapat bentuk perlindungan hukum sebagai berikut.

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, bahwa subyek diberikan sebuah kesempatan dalam mengungkapkan keberatan dan berpendapat sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan yang definitif. Dan memiliki tujuan menghindari sebuah sengketa, perlindungan ini berpengaruh sangat besar terhadap tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan, bahwa adanya preventif ini pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan terdorong dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang merujuk pada diskresi.

#### 2) Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan hukum reprensif adalah penyelesaian melalui sengketa, penanganan sengketa ini melalui pengadilan administrasi dan juga bisa melalui pengadilan umum. Prinsip dan perlindungan hukum reprensif adalah bertumpu pada perlindungan hukum terkhususnya hak asasi manusia<sup>36</sup>. Prinsip kedua adalah mendasari perlindungan hukum yang menasar tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, yang di kaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dari negara.

Sudut hukum berpendapat terkait dengan perlindungan hukum pada sarananya ada dua :

---

<sup>36</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, Hlm, 102.

- a) Sarana Perlindungan Preventif, pada perlindungan hukum ini bahwa subyek hukum diberikan kesempatan atas keberatan atau mengungkapkan sesuatu sebelum pemerintah melakukan putusan yang dalam bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah adanya sengketa yang terjadi. Adanya perlindungan hukum secara preventif maka pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak lain harus mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dan tidak menguranginya.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Reprensif, perlindungan hukum ini penyelesaiannya melalui sengketa dan penanganan melalui pengadilan umum dan bisa juga pengadilan administrasi negara yang berada di Indonesia yang masuk dalam kategori perlindungan hukum.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Korban**

Dalam konteks hukum dan kriminalitas, istilah "korban" merujuk kepada individu atau kelompok yang menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional, maupun finansial, akibat tindakan kriminal atau pelanggaran hukum lainnya. Definisi korban mencakup berbagai situasi dan jenis kejahatan, dari pencurian, penipuan, hingga kekerasan fisik dan seksual. Tinjauan umum tentang korban sangat penting untuk memahami dinamika kriminalitas, penegakan hukum, serta upaya pemulihan dan perlindungan korban<sup>37</sup>.

Korban dapat didefinisikan secara luas sebagai orang yang dirugikan akibat tindakan kejahatan. Menurut *United Nations Declaration of Basic Principles of*

---

<sup>37</sup> Andi, Ahmad, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2015, Hlm. 45.

*Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, korban meliputi individu yang secara langsung terkena dampak tindak kejahatan maupun mereka yang mengalami kerugian akibat intervensi dalam membantu korban lainnya. Secara umum, korban dibagi menjadi beberapa kategori: korban langsung (*direct victims*), yaitu mereka yang secara langsung menderita akibat kejahatan; korban tidak langsung (*indirect victims*), yang mencakup keluarga atau kerabat korban langsung; dan korban sekunder (*secondary victims*), seperti saksi mata yang mengalami trauma akibat melihat kejadian kejahatan<sup>38</sup>.

Pengakuan atas hak-hak korban menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana modern. Beberapa hak dasar korban meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk informasi dan partisipasi dalam proses hukum, hak untuk mendapatkan ganti rugi, serta hak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis. Pengakuan dan pelaksanaan hak-hak ini bervariasi di berbagai negara, namun tujuan utamanya adalah memastikan bahwa korban menerima perlakuan yang adil dan dukungan yang memadai selama dan setelah proses hukum.

Dampak kejahatan terhadap korban bisa sangat luas dan mendalam. Secara fisik, korban bisa mengalami luka-luka atau cacat permanen. Secara psikologis, korban seringkali menghadapi trauma, stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi. Dampak sosial juga signifikan, di mana korban mungkin mengalami stigma, isolasi sosial, atau kehilangan dukungan sosial. Secara finansial, korban dapat mengalami kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan, kehilangan

---

<sup>38</sup> Wahyudi, Budi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, Hlm. 52.

pendapatan, atau kerusakan properti. Kombinasi dari dampak-dampak ini seringkali memperburuk kondisi korban dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan<sup>39</sup>.

Perlindungan dan pemulihan korban menjadi fokus utama dalam banyak kebijakan dan program pemerintah serta organisasi non-pemerintah. Perlindungan hukum bagi korban termasuk penyediaan tempat aman, pendampingan hukum, dan program perlindungan saksi. Di sisi pemulihan, layanan yang disediakan mencakup konseling, terapi psikologis, dan dukungan sosial. Program-program ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma, memulihkan kesejahteraan mental dan fisik, serta mengembalikan kemandirian mereka<sup>40</sup>.

Masyarakat dan berbagai lembaga memainkan peran penting dalam mendukung korban. Kesadaran masyarakat mengenai isu korban kejahatan dan partisipasi aktif dalam memberikan dukungan moral dan material dapat meningkatkan efektivitas pemulihan korban. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berperan besar dalam advokasi, penyediaan layanan, dan peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak korban. Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat luas merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban<sup>41</sup>.

Korban kejahatan merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan perhatian khusus. Pengakuan atas hak-hak korban, pemahaman

---

<sup>39</sup> Susilo, Dewi, *Analisis Hukum Pidana Dalam Kasus Korban Kekerasan*, Erlangga, Bandung, 2014, Hlm. 88.

<sup>40</sup> Ratna, Kuswandi, *Sistem Peradilan Pidana Dan Hak-Hak Korban Di Indonesia*, Penerbit Harapan, Yogyakarta, 2018, Hlm. 23.

<sup>41</sup> Wijaya, Budi, *Kajian Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2017, Hlm. 75.

tentang dampak kejahatan terhadap mereka, serta upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan dan dukungan yang mereka butuhkan. Melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi korban kejahatan<sup>42</sup>.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat<sup>43</sup>. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan

---

<sup>42</sup> Ramadhan, Dedi, *Tindak Pidana Dan Hak Korban Dalam Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2013, Hlm. 60.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm 35.

pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum<sup>44</sup>. unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan pengecualian saja, dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur obyek tindak pidana.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wef*), yang

---

<sup>44</sup> Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 1.

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan<sup>45</sup>.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)<sup>46</sup>. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demiterpeliharanya tertib hukum<sup>47</sup>. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, Hlm 92.

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm, 72.

<sup>47</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 34.

<sup>48</sup> Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, Hlm, 297.

## **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya syarat-syarat pemidanaan.

### **a. Aliran Monistis :**

1. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan)<sup>49</sup>.
2. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
3. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.

---

<sup>49</sup> Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, Hlm, 125.

b. Aliran Dualistis

1. Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.
2. Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, selanjutnya Kesalahan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari HermanKontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan

kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut<sup>50</sup>.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut<sup>51</sup>:

#### 1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatanyang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifataktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900<sup>52</sup>. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatasadalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- b. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawanhak).

#### 2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

---

<sup>50</sup> Sudarto., *Op., Cit.*, Hlm, 46.

<sup>51</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, Hlm, 175.

<sup>52</sup> R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm.249.

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-kecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah<sup>53</sup>, dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
- b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
- c. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, Hlm.149.

Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu<sup>54</sup>:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pidana, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun. Kealpaan/ kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan<sup>55</sup>. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hlm 103.

<sup>55</sup> Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm.43

rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur

dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak

- berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu(Pasal 338, 340 KUHP).
4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197,245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
  5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
  6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.
  7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan daripihak korban. Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Bilamana tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan jaksa tidak

memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besarkepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)<sup>56</sup>.

#### **d. Tindak Pidana Perdagangan**

Tindak pidana perdagangan, sering dikenal dengan istilah perdagangan manusia atau human trafficking, adalah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi orang melalui kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana perdagangan

---

<sup>56</sup> Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, Op.,Cit.,Hlm 64-66.

diatur secara ketat karena melanggar hak asasi manusia dan merusak integritas sosial serta moral masyarakat<sup>57</sup>.

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang paling menguntungkan di dunia, setelah perdagangan narkoba dan senjata. Modus operandi dari kejahatan ini sangat beragam dan canggih, membuat penegakan hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan menuntut para pelaku. Pelaku tindak pidana perdagangan sering kali menggunakan berbagai cara untuk merekrut korban, termasuk penipuan, penculikan, atau bahkan pembelian dari keluarga korban yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit.

Korban tindak pidana perdagangan sering kali berasal dari kelompok yang rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan minoritas. Mereka sering dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri atau di kota-kota besar, namun kenyataannya mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Dalam beberapa kasus, korban juga dipaksa untuk bekerja dalam industri ilegal seperti prostitusi atau kerja paksa di pabrik-pabrik atau perkebunan.

Pemerintah dan organisasi internasional telah berupaya keras untuk memerangi tindak pidana perdagangan. Di tingkat internasional, Protokol Palermo, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, merupakan instrumen utama dalam melawan perdagangan manusia. Protokol ini mewajibkan negara-negara meratifikasinya

---

<sup>57</sup> Lestari, Dian, *Perdagangan Orang: Perspektif Hukum Pidana*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2020, Hlm. 39.

untuk mengkriminalisasi tindak pidana perdagangan, melindungi korban, dan meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum.

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana perdagangan, mulai dari definisi, bentuk-bentuk eksploitasi, hingga sanksi pidana bagi pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional dalam memerangi kejahatan ini<sup>58</sup>.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan sering kali menemui berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi korban, karena korban sering kali merasa takut atau malu untuk melapor. Selain itu, jaringan perdagangan manusia biasanya sangat terorganisir dan tersembunyi, sehingga sulit untuk diungkap. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga dapat menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif diperlukan memerangi tindak pidana perdagangan. Penegakan hukum yang tegas dan efektif harus diiringi dengan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan manusia perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah rentan. Selain itu, kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi masalah ini, mengingat perdagangan manusia sering kali melibatkan lebih dari satu negara.

---

<sup>58</sup> Setiawan, Agus, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Pelangi, Semarang, 2015, Hlm. 94.

Perlindungan terhadap korban juga merupakan aspek yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana perdagangan. Pemerintah harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, konseling, dan rehabilitasi. Selain itu, sistem hukum harus memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang memerlukan bantuan dan perlindungan<sup>59</sup>.

Tindak pidana perdagangan merupakan ancaman serius terhadap martabat dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat internasional, harus bersatu untuk memerangi kejahatan ini. Hanya dengan pendekatan yang terpadu dan komprehensif, tindak pidana perdagangan dapat diberantas dan korban-korban kejahatan ini dapat memperoleh kembali hak dan martabat mereka yang telah dirampas.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat dikecam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu, serta melindungi hak-hak dasar manusia. Tindak pidana perdagangan orang, yang melibatkan eksploitasi dan pemaksaan individu untuk tujuan komersial, jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan,

---

<sup>59</sup> Maulana, Arif, *Hukum Pidana Perdagangan Orang: Teori Dan Praktik*, Pustaka Alam, Jakarta, 2018, Hlm. 27.

perlindungan terhadap yang lemah, dan penghormatan terhadap martabat manusia<sup>60</sup>.

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan. Al-Qur'an menyatakan dalam Surah Al-Isra ayat 70 bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam, memberikan mereka kendaraan di darat dan laut, serta memberikan mereka rezeki yang baik<sup>61</sup>. Ayat ini menegaskan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia dan menolak segala bentuk perbudakan dan eksploitasi.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

*Wa laqad karramnā banī ādam wa ḥamalnāhum fil-barr wal-baḥr wa razaqnāhum minat-ṭayyibāti wa faddalnāhum 'alā kathīrim mimman khalaqnā tafḍilā.*

Artinya; "Dan sungguh, telah Kami muliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Surah Al-Isra ayat 70)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sangat menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad SAW mengancam praktik perbudakan dan perdagangan manusia. Misalnya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia."

<sup>60</sup> Nugraha, Iwan, *Penegakan Hukum Islam Dalam Kasus Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 68.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm, 71

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk penindasan dan penyaksaan terhadap sesama manusia.

Dalam hukum Islam, tindakan perdagangan manusia juga dapat dikategorikan sebagai dosa besar. Para ulama sepakat bahwa segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia adalah haram dan bertentangan dengan syariat Islam. Hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia dalam hukum Islam bisa sangat berat, tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, Islam mengajarkan pentingnya menjaga amanah dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Setiap Muslim diharuskan untuk memperlakukan sesama manusia dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Eksploitasi manusia untuk keuntungan pribadi atau komersial tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam.

Secara umum, perspektif Islam tentang tindak pidana perdagangan orang sangat jelas: Islam mengutuk segala bentuk eksploitasi manusia dan menuntut perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hukum nasional mereka dan memastikan bahwa tindak pidana perdagangan manusia ditangani dengan serius dan tegas sesuai dengan ajaran Islam<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> Fitriani, Rina, *Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 50.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia**

Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan respons yang cepat dan proaktif dalam upaya untuk memberantas praktik perdagangan manusia yang meresahkan. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah melalui pengaturan hukum yang tegas, seperti yang tercantum dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara khusus mengatur tentang tindak pidana perdagangan manusia, dengan memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia dan menetapkan sanksi yang berat bagi para pelaku.

Pasal 297 KUHP menjelaskan dengan rinci bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses pemasaran atau perdagangan perempuan maupun laki-laki yang masih di bawah umur akan dikenakan sanksi pidana yang berat. Sanksi ini berupa hukuman penjara dengan masa hukuman maksimal mencapai enam tahun. Ketentuan ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Dengan perkembangan zaman, tindak pidana perdagangan orang telah mengalami perubahan dan semakin bervariasi dalam bentuk dan modus operasinya. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan rinci, dibuatlah undang-undang khusus yang mengatur perdagangan manusia. Tujuan dari

pembuatan undang-undang ini adalah untuk menciptakan keselarasan hidup di masyarakat dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi sesuai dengan harkat dan martabat setiap individu<sup>63</sup>.

Undang-Undang yang diterbitkan untuk tujuan ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini dirancang sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia dan berfungsi sebagai alat hukum yang komprehensif untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur berbagai aspek perdagangan orang, mulai dari definisi tindak pidana, jenis-jenis eksploitasi, hingga sanksi bagi para pelaku.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang dapat terjadi dalam perdagangan manusia, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk-bentuk perbudakan lainnya. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur hukum untuk penanganan kasus perdagangan manusia, termasuk perlindungan dan rehabilitasi bagi korban. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan bahwa upaya penegakan hukum dalam memberantas perdagangan manusia dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif.

Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini berupaya memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlindungan yang layak, terutama bagi mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam hal

---

<sup>63</sup> Suparman, *Hukum Pidana Perdagangan Orang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, Hlm. 123.

ini, undang-undang ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan tetapi juga pada pemulihan dan dukungan bagi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan produktif<sup>64</sup>.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas negara ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak individu dari eksploitasi dan penindasan yang terjadi dalam perdagangan manusia.

Implementasi undang-undang ini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Penegakan hukum yang efektif, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia, serta sistem perlindungan dan rehabilitasi bagi korban merupakan aspek-aspek penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, keberhasilan undang-undang ini juga bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi menangani kasus-kasus perdagangan manusia dengan cepat dan tepat. Hal ini memerlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para penegak hukum, serta peningkatan kesadaran di kalangan

---

<sup>64</sup> Wirawan, *Hukum Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm, 56.

masyarakat tentang pentingnya melaporkan dan mengatasi kasus perdagangan manusia<sup>65</sup>.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah langkah penting dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga negara. Undang-undang ini mencerminkan komitmen negara menghadapi tantangan perdagangan manusia dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan hak-haknya yang diakui dan dilindungi.

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang dapat ditemui dalam berbagai bentuk, yang sering kali melibatkan perempuan dan anak-anak. Berikut adalah beberapa jenis bentuk perdagangan manusia yang umum terjadi<sup>66</sup>:

1. Perdagangan untuk Menjadi Pembantu Rumah Tangga atau ART: Individu diperdagangkan dengan tujuan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga.
2. Perdagangan untuk Pekerja di Tempat Hiburan atau Klub: Orang-orang diperdagangkan untuk bekerja di lokasi-lokasi hiburan malam atau klub, seringkali dalam kondisi yang eksploitasi.
3. Perdagangan untuk Pekerja Seks: Individu dijadikan sebagai pekerja seks, seringkali melalui pemaksaan atau penipuan.

---

<sup>65</sup> Mulyani, *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang*, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm. 89.

<sup>66</sup> Anwar, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 78.

4. Perdagangan untuk Industri Pornografi: Orang-orang diperdagangkan untuk terlibat dalam industri pornografi, sering kali dengan alasan bahwa mereka akan menjadi model iklan, artis, penyanyi, atau selebgram.
5. Perdagangan untuk Pengedar Narkoba: Individu diperdagangkan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang atau narkoba, biasanya setelah korban mengalami ketergantungan pada zat tersebut.
6. Perdagangan Buruh Migran: Individu diperdagangkan untuk menjadi buruh migran, sering kali dalam kondisi kerja yang buruk dan tanpa hak yang memadai.
7. Perdagangan untuk Kawin Paksa: Perempuan diperdagangkan untuk dikawinkan secara paksa dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan atau untuk tujuan lainnya.
8. Perdagangan Bayi: Bayi diperdagangkan untuk tujuan adopsi ilegal atau penggunaan lain yang tidak sah.
9. Perdagangan untuk Dijadikan Pengemis: Individu, sering kali anak-anak, diperdagangkan untuk digunakan sebagai pengemis, sering dalam kondisi eksploitasi<sup>67</sup>.

Setiap bentuk perdagangan ini melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memerlukan perhatian serta tindakan penegakan hukum yang tegas.

Melihat berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang yang ada, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari para pelaku kejahatan ini adalah untuk

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hlm, 80

mengeksploitasi korban secara seksual, ekonomi, atau dalam bentuk lain yang merugikan. Para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan individu untuk kepentingan mereka sendiri, sering kali dengan mengabaikan hak asasi dan kesejahteraan korban. Tujuan utama mereka adalah meraih keuntungan maksimal dari eksploitasi tersebut, baik melalui penyalahgunaan seksual maupun penindasan ekonomi, serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan korban secara signifikan.

Untuk memahami faktor-faktor yang memotivasi terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, penting untuk menganalisisnya dari dua perspektif utama: penawaran dan permintaan<sup>68</sup>. Kita akan memulai dengan mengeksplorasi faktor-faktor dari sudut pandang penawaran. Dalam konteks ini, beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kemunculan tindak pidana perdagangan orang antara lain adalah pandangan bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk bisnis yang sangat menguntungkan. Para pelaku melihat kegiatan perdagangan manusia sebagai peluang usaha yang menguntungkan secara finansial, di mana mereka dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dengan modal awal dan biaya operasional yang relatif rendah.

Keuntungan finansial yang tinggi ini menjadi daya tarik utama bagi para pelaku kejahatan, sehingga mereka terdorong untuk terus terlibat dalam praktik perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku sering kali menganggap risiko hukum yang dihadapi sebagai sesuatu yang diatasi, sementara potensi keuntungan dari perdagangan manusia sangat besar. Dengan

---

<sup>68</sup> Hartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2016, Hlm. 102.

demikian, motivasi ekonomi yang kuat ini memainkan peran besar dalam mendorong dan mempertahankan tindak pidana perdagangan orang, di mana pelaku lebih memilih untuk mengejar keuntungan materi daripada memikirkan dampak negatif terhadap korban dan implikasi moral dari tindakan mereka.

Faktor penyebab dari sudut pandang permintaan mencakup beberapa aspek yang signifikan. Pertama, terdapat keyakinan bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, baik dalam konteks homoseksual maupun heteroseksual, dianggap dapat meningkatkan kekuatan magis seseorang dan memberikan efek awet muda. Kedua, para majikan sering kali memanfaatkan posisi mereka dengan menakut-nakuti pekerja agar mereka patuh, dengan ancaman pemecatan sebagai salah satu bentuk intimidasi. Ketiga, perubahan dalam struktur sosial telah mengakibatkan banyak perempuan dan anak-anak bekerja sebagai pembantu rumah tangga, menambah kerentanan mereka terhadap eksploitasi. Terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin pesat telah memperkenalkan dan memperluas sektor pariwisata seks<sup>69</sup>.

Dari perspektif dua sudut pandang tersebut, faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan penyebab dominan dalam kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai perdagangan manusia, dan ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap tenaga kerja di luar negeri serta lemahnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia juga berperan

---

<sup>69</sup> Fatmawati, Hukum Pidana Dan Perdagangan Orang, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, Hlm. 47.

penting. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat segera mencari solusi dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasi masalah ini<sup>70</sup>.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sangatlah krusial, mengingat potensi siapa saja, baik kelompok maupun individu, dapat menjadi korban dalam situasi apapun. Secara umum, bentuk-bentuk atau model-model perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana juga berlaku untuk korban perdagangan manusia. Perlindungan ini terdiri dari beberapa bentuk atau model yang dirancang untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak dan bantuan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang umumnya diberikan<sup>71</sup>:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi: Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban. Restitusi adalah pembayaran yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Sedangkan kompensasi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh negara untuk mendukung korban dalam memulihkan diri dari dampak kejahatan. Kedua bentuk bantuan ini bertujuan untuk mengurangi dampak finansial yang dialami korban dan membantu mereka dalam proses pemulihan.
2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis: Perlindungan hukum juga mencakup layanan konseling dan bantuan medis bagi korban. Layanan konseling berfungsi untuk memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada korban, membantu mereka mengatasi trauma dan stres yang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, Hlm, 48

<sup>71</sup> Susanto, *Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hlm. 99.

disebabkan oleh perdagangan manusia. Selain itu, bantuan medis sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi efek fisik dari eksploitasi yang mereka alami.

3. Bantuan Hukum: Korban perdagangan manusia berhak mendapatkan bantuan hukum. Ini mencakup akses kepada layanan hukum untuk membantu mereka dalam proses hukum, seperti mengajukan tuntutan atau melindungi hak-hak mereka dalam persidangan. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak terabaikan dalam sistem peradilan dan dapat melawan pelaku kejahatan dengan bantuan yang memadai.
4. Pemberian Informasi: Pemberian informasi juga merupakan aspek penting dari perlindungan hukum. Ini meliputi penyediaan informasi yang jelas dan lengkap tentang hak-hak korban, prosedur hukum yang berlaku, serta sumber-sumber bantuan yang tersedia. Informasi yang memadai membantu korban memahami proses hukum dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan bantuan, serta memastikan mereka tidak merasa terasing atau bingung selama proses pemulihan.

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tindak pidana perdagangan manusia mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Implementasi yang efektif dari perlindungan ini memerlukan kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi

non-pemerintah, serta masyarakat menciptakan sistem yang responsif dan inklusif bagi korban<sup>72</sup>.

Pelaksanaan perlindungan bagi para korban perdagangan manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Selain itu, pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia juga diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ada ketentuan khusus yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut ketentuan terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban selama mereka memberikan keterangan dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk dukungan yang dirancang untuk memastikan bahwa korban dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut atau intimidasi. Dengan demikian, undang-undang tersebut berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban, sehingga mereka dapat memberikan kesaksian yang diperlukan untuk menuntut pelaku kejahatan.

Perlindungan yang diberikan meliputi berbagai aspek seperti keamanan fisik, dukungan emosional, dan bantuan hukum, yang semuanya dirancang untuk

---

<sup>72</sup> Wahyudi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang*, Prenada Media, Jakarta, 2021, Hlm. 134.

memastikan bahwa korban tidak hanya merasa aman, tetapi juga memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk proses pemulihan mereka. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan para korban dapat berkontribusi secara efektif dalam proses peradilan, membantu mengungkap kebenaran, dan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan bahwa para korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah mengalami pengalaman traumatis akibat perdagangan manusia<sup>73</sup>.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia tidak hanya dapat diwujudkan melalui pidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan berbagai hak yang esensial. Di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk menjaga kerahasiaan identitas, hak untuk menerima restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan dan sosial. Selain itu, korban juga berhak atas pemulangan serta reintegrasi sosial yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pelaksanaan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia dimulai dari berbagai tahap penting dalam proses hukum, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, serta pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dan atau saksi perdagangan manusia. Hal ini juga mencakup pemberian restitusi dan rehabilitasi bagi para korban. Setiap tahap dalam proses hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa korban

---

<sup>73</sup> Iskandar, *Perdagangan Orang: Aspek Hukum Dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, Hlm. 65

mendapatkan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan selama menghadapi situasi yang sulit.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan jenis kerugian yang dialami oleh para korban, baik kerugian yang bersifat psikis maupun mental. Maka dari itu, sangat penting untuk menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan manusia. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk membantu korban dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka.

Pertama, pelaksanaan perlindungan ini melibatkan upaya untuk menjaga kerahasiaan identitas korban selama seluruh proses hukum berlangsung, guna melindungi mereka dari potensi ancaman atau stigmatisasi. Kedua, pemerintah menyediakan hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita. Ketiga, hak untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan dan sosial juga diutamakan, termasuk perawatan medis dan dukungan psikologis yang membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami.

Selain itu, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah juga merupakan bentuk perlindungan penting yang bertujuan membantu korban kembali ke masyarakat dengan aman dan bermartabat. Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap bentuk perlindungan ini dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, sehingga

korban mendapatkan semua bantuan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan melanjutkan hidup mereka.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana perdagangan manusia adalah suatu proses yang menyeluruh dan komprehensif. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang mencakup semua aspek kerugian yang diderita oleh korban, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban, sehingga mereka dapat pulih dari pengalaman traumatis dan kembali menjalani kehidupan normal.

Maka dari itu, penulis menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut<sup>74</sup>:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi:

Restitusi dalam kasus perdagangan orang diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pada Pasal 48. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian ini dapat berupa: a) Pengembalian harta milik yang telah diambil atau dirampas; b) Pembayaran kompensasi untuk mengganti kehilangan atau penderitaan yang dialami oleh korban; c)

---

<sup>74</sup> Suryadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 88.

Penggantian biaya yang dikeluarkan untuk tindakan tertentu yang diperlukan<sup>75</sup>.

Ketentuan ini menegaskan bahwa restitusi adalah bagian integral dari pemulihan keadilan bagi korban perdagangan manusia, dengan tujuan utama untuk memberikan kompensasi yang layak dan setimpal atas kerugian yang mereka alami.

Restitusi ini merupakan bagian penting dari upaya pemulihan korban secara adil. Pengajuan restitusi dapat dilakukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. Istilah restitusi dan kompensasi sering kali digunakan secara bergantian, namun terdapat perbedaan penting antara keduanya. Kompensasi bersifat keperdataan, muncul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Sebaliknya, restitusi bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan harus dibayar oleh terpidana.

Perbedaan ini menekankan bahwa kompensasi merupakan bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh pihak ketiga seperti negara atau masyarakat luas sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, restitusi adalah bentuk hukuman yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, sesuai dengan keputusan pengadilan yang sah.

Dengan demikian, meskipun keduanya bertujuan untuk memulihkan korban, mekanisme, dan sumber dana keduanya berbeda. Restitusi berfokus

---

<sup>75</sup> Siregar, Ahmad. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Dan Pidana*, Vol. 15, No. 2, 2018, Hlm, 132

pada pemberian keadilan yang setimpal dari pelaku kejahatan, sedangkan kompensasi lebih kepada bantuan tambahan yang diberikan oleh entitas lainnya.

Untuk mengukur jumlah ganti rugi restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, terdapat dua metode utama yang dapat digunakan. Pertama, penentuan jumlah ganti rugi dapat didasarkan pada nilai atau upah jasa yang telah diberikan oleh korban selama bekerja untuk pelaku atau terdakwa dalam kasus perdagangan orang. Penilaian ini bersifat relatif, tergantung pada lokasi di mana korban dipekerjakan dan berapa Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di tempat tersebut. Selain itu, apabila korban dipekerjakan melebihi jam kerja normal, ganti rugi juga dapat dihitung berdasarkan upah minimum lembur. Dalam hal ini, penilaian dilakukan berdasarkan jumlah jam kerja yang telah dilakukan oleh korban<sup>76</sup>.

Pemenuhan ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi ini bertujuan untuk memulihkan dari ketidaknyamanan yang dialami oleh korban dan keluarganya. Bantuan berupa ganti rugi ini diharapkan dapat memberikan efek perlindungan tertentu bagi korban. Kompensasi ganti rugi yang diberikan dapat mencakup penggantian kerugian fisik, pendapatan yang hilang, biaya pengobatan, kesusahan yang dialami, serta kerugian psikologis dan kerugian lain yang dirasakan oleh korban.

Proses pemulihan ini mencakup berbagai aspek yang mendukung kesejahteraan korban, seperti: Penggantian kerugian fisik: Restitusi

---

<sup>76</sup> Lestari, Maya. "Analisis Hukum Perlindungan Korban Perdagangan Orang." *Jurnal Kriminologi*, vol. 10, no. 1, 2019, Hlm, 34

mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan medis dan pemulihan fisik korban akibat perlakuan yang dialaminya. Penggantian pendapatan: Ganti rugi ini meliputi pendapatan yang seharusnya diperoleh korban selama masa kerja paksa. Biaya pengobatan: Kompensasi untuk semua biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis, baik fisik maupun psikologis, guna mengatasi dampak dari tindak pidana yang dialami. Kesusahan dan penderitaan: Kompensasi juga mencakup kerugian non-fisik yang dialami korban, seperti trauma dan kesusahan mental. Kerugian lainnya: Semua bentuk kerugian tambahan yang dirasakan oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang.

Dengan adanya pemberian restitusi kompensasi ini, diharapkan dapat memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik dan mendapatkan kembali rasa aman yang telah hilang akibat tindakan kriminal tersebut.

## 2. Bantuan Medis atau Konseling

Bantuan medis yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mencakup berbagai bentuk layanan medis, termasuk rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pada Pasal 51. Rehabilitasi kesehatan memiliki makna tersendiri, yaitu

pemulihan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikis, yang diderita akibat tindak pidana perdagangan orang<sup>77</sup>.

Tujuan dari rehabilitasi kesehatan adalah untuk menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi bagi korban, serta untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka sehingga mereka dapat kembali berdaya. Layanan medis ini bertujuan untuk mengatasi dampak fisik dari kekerasan atau perlakuan buruk yang diterima oleh korban, serta memberikan dukungan psikis untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Rehabilitasi ini bisa melibatkan perawatan medis langsung, terapi fisik, serta konseling psikologis yang mendalam.

Dalam konteks ini, bantuan medis dan konseling bukan hanya sekadar memberikan perawatan langsung tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Fasilitas medis yang memadai dan tim medis yang terlatih dalam menangani kasus perdagangan orang sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan perawatan yang sesuai. Selain itu, konseling psikologis yang berkelanjutan membantu korban dalam proses pemulihan mental, memberikan mereka keterampilan untuk mengatasi trauma, dan mendukung mereka dalam proses reintegrasi sosial.

Rehabilitasi kesehatan yang komprehensif juga melibatkan penilaian kebutuhan individual korban, yang mencakup evaluasi medis dan psikologis untuk menentukan jenis perawatan yang paling efektif. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan korban tindak pidana perdagangan orang dapat

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hlm, 39

pulihan sepenuhnya dan kembali memiliki kehidupan yang normal dan produktif.

Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan juga mencakup rehabilitasi sosial, yang melibatkan pelayanan bimbingan rohani. Pelayanan ini dilakukan dengan memastikan tidak adanya pemaksaan terkait agama atau keyakinan yang dianut oleh korban. Idealnya, pelayanan bimbingan rohani dilakukan oleh tokoh agama yang seiman atau sekeyakinan dengan korban untuk memastikan kenyamanan dan kepercayaan dalam proses pemulihan.

Layanan konseling adalah bentuk lain dari perlindungan hukum, yang bertujuan memberikan bantuan kepada korban melalui individu yang ahli atau terlatih, sehingga korban meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Konseling ini harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan memiliki perspektif korban. Petugas konseling harus memastikan bahwa layanan yang diberikan menjamin rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan informasi dari korban<sup>78</sup>.

Pemulangan atau reintegrasi sosial juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Reintegrasi sosial bertujuan memastikan pemulihan sosial dan ekonomi korban secara komprehensif, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

---

<sup>78</sup> Rahmawati, Siti. "Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 3, 2020, Hlm, 70.

Rehabilitasi sosial melibatkan berbagai langkah untuk membantu korban beradaptasi kembali dengan masyarakat, termasuk program pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan bantuan dalam mencari pekerjaan. Semua ini dirancang untuk membantu korban mendapatkan kembali kemandirian mereka dan mengurangi risiko menjadi korban lagi.

Dalam melaksanakan reintegrasi sosial, penting untuk melibatkan komunitas dan keluarga korban. Dukungan dari komunitas dan keluarga dapat mempercepat proses pemulihan dan membantu korban merasa diterima dan dihargai. Program reintegrasi harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap korban, termasuk kebutuhan emosional, pendidikan, dan ekonomi.

Upaya pemulihan juga harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa korban kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama untuk menyediakan sumber daya dan layanan yang diperlukan bagi korban.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus holistik, mencakup aspek medis, psikologis, rohani, sosial, dan ekonomi. Hanya dengan pendekatan komprehensif ini, korban dapat pulih sepenuhnya dan mendapatkan kembali hak dan martabat mereka sebagai manusia.

Menurut Imelda Daly, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus dipatuhi dalam proses pemulihan atau reintegrasi sosial korban tindak pidana perdagangan orang. Prinsip pertama adalah sukarela, yang

menegaskan bahwa proses pemulangan harus dilakukan dengan penuh kesukarelaan dari pihak korban, bukan sebagai hasil dari pengusiran atau pemaksaan. Pemulangan harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun<sup>79</sup>.

Prinsip kedua adalah aman dan bermartabat. Ini berarti bahwa pemulangan harus dilakukan dengan jaminan keamanan yang ketat untuk melindungi korban dari gangguan atau perlakuan yang dapat menyebabkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak dan martabat mereka. Proses ini harus dirancang untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami situasi berbahaya atau tidak menyenangkan yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Prinsip ketiga adalah penghormatan terhadap hak korban. Selama proses pemulangan, hak-hak korban harus dihormati dan mereka harus diperlakukan secara manusiawi. Hal ini mencakup perlakuan yang adil dan penuh hormat, tanpa diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka.

Untuk korban yang menghadapi masalah medis atau psikologis, serta bagi mereka masih di bawah umur, perlu adanya pendampingan khusus selama proses pemulangan. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan medis dan psikologis mereka terpenuhi dan mereka tidak mengalami trauma lebih lanjut selama proses pemulangan.

---

<sup>79</sup> Andriani, Dewi. "Upaya Hukum Terhadap Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2018, Hlm, 101

Pelaksanaan pemulangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian, mengingat para korban masih membutuhkan perlindungan terhadap aspek mental dan emosional mereka. Kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi korban, yang mungkin masih dalam kondisi rentan dan memerlukan dukungan yang optimal untuk memulihkan diri secara menyeluruh.

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan aspek krusial dalam pendampingan korban tindak pidana, termasuk perdagangan orang. Tujuan utama dari pemberian bantuan hukum adalah untuk memastikan bahwa hak-hak saksi dan/atau korban diakui dan dipenuhi dalam proses hukum, serta untuk memperoleh keadilan dan kebenaran terkait kasus yang mereka alami. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada korban agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang adil.

Pemberian bantuan hukum ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, seperti advokat, paralegal, atau pendamping hukum, serta aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, lembaga perlindungan saksi dan korban juga turut berperan dalam memberikan bantuan hukum. Bahkan, pihak-pihak yang menyediakan pelayanan hukum secara cuma-cuma juga dapat terlibat dalam membantu korban. Hal ini penting karena sering kali korban kejahatan, khususnya perdagangan orang, mungkin tidak sadar akan

hak-haknya atau tidak tahu bagaimana cara mengakses bantuan hukum yang diperlukan<sup>80</sup>.

Bantuan hukum meliputi beberapa bentuk pelayanan, antara lain pemberian konsultasi hukum yang memungkinkan korban memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil. Selain itu, bantuan hukum juga mencakup pengacara yang dapat menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela korban dalam proses hukum. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum korban dan memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi proses peradilan<sup>81</sup>.

Dalam konteks pidana, bantuan hukum tidak hanya mendampingi korban selama proses persidangan, tetapi juga membantu dalam setiap tahapan proses hukum hingga putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap diambil. Selain itu, bantuan hukum berperan dalam membantu korban memperoleh restitusi atau kompensasi yang mungkin menjadi hak mereka sebagai bagian dari pemulihan dari kerugian yang diderita. Dengan adanya bantuan hukum yang memadai, diharapkan korban tindak pidana perdagangan orang dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik dan memperoleh keadilan yang mereka butuhkan.

#### 4. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban dan keluarga korban tindak pidana perdagangan orang merupakan aspek penting dalam proses pemulihan dan perlindungan hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban serta

---

<sup>80</sup> Yulianti, *Kriminalisasi Perdagangan Orang Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, Hlm. 74.

<sup>81</sup> Rahman, *Aspek Pidana Perdagangan Orang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, Hlm, 97.

keluarganya tetap terinformasi mengenai perkembangan kasus dan proses hukum yang sedang berlangsung. Informasi yang diberikan mencakup perkembangan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, sehingga korban dan keluarga tidak merasa terasing atau tidak berdaya dalam proses hukum yang melibatkan mereka<sup>82</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1), diatur bahwa korban berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Pasal ini menyatakan, "Selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya." Hak ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum serta memberikan rasa aman dan kepastian kepada korban<sup>83</sup>.

Pemberian informasi ini tidak hanya mencakup penyampaian perkembangan kasus, tetapi juga termasuk penyediaan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada korban setiap kali pemeriksaan dilakukan. Dengan cara ini, korban dapat mengikuti perkembangan kasus secara langsung dan memahami proses hukum yang berlangsung. Informasi yang diberikan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kontrol sosial

---

<sup>82</sup> Purwanti, *Penanganan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang*, Andi, Yogyakarta, 2018, Hlm. 85.

<sup>83</sup> Siregar, *Hukum Pidana Dalam Kasus Perdagangan Orang*, Media Hukum, Medan, 2019, Hlm. 143.

terhadap kinerja pemerintah dan aparat hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan transparan<sup>84</sup>.

Dengan adanya pemberian informasi yang memadai, diharapkan korban dan keluarga dapat lebih memahami proses hukum yang mereka jalani, serta merasa lebih terlibat dalam upaya pencarian keadilan. Hal ini juga berfungsi untuk mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan korban dan keluarga selama proses hukum.

Penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap semua individu, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa, diberikan secara setara dan adil. Prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum, atau *equality before the law*, harus diterapkan secara konsisten untuk menjamin bahwa semua korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan hak perlindungan yang sama tanpa diskriminasi.

Salah satu aspek krusial dalam mewujudkan perlindungan hukum yang setara adalah melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara berkelanjutan. Ini melibatkan berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, penyuluhan hukum, hingga penguatan sistem peradilan dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan mengurangi dampak negatif yang dirasakan oleh para korban.

---

<sup>84</sup> Nugroho, *Hukum Dan Perdagangan Orang*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm. 121

Pencegahan yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi, upaya ini dapat mengurangi prevalensi tindak pidana perdagangan orang dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Selain itu, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia. Ini mencakup pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum dan cara melindungi diri, serta penyediaan layanan yang mendukung pemulihan korban secara efektif. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum, serta sistem peradilan yang lebih responsif dan adil dalam menghadapi kasus perdagangan orang.

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum yang setara dan efektif memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua korban tindak pidana perdagangan orang, tanpa memandang latar belakang mereka, mendapatkan hak dan perlindungan yang sama sesuai prinsip kesamaan di depan hukum<sup>85</sup>.

Bentuk bantuan hukum yang dapat disediakan pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan orang mencakup berbagai jenis layanan. Ini meliputi konsultasi hukum, pelaksanaan kuasa, serta representasi dan

---

<sup>85</sup> Harsono, *Dinamika Hukum Pidana Dalam Perdagangan Orang*, Erlangga, Jakarta, 2017, Hlm. 92.

pendampingan korban di setiap tahapan proses hukum. Bantuan hukum ini tidak hanya mencakup mewakili dan membela korban di pengadilan tetapi juga melaksanakan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pidana, bantuan hukum berarti memberikan dukungan dan pendampingan korban sepanjang proses persidangan hingga mereka mendapatkan putusan yang sesuai dan berkekuatan hukum, serta mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang layak<sup>86</sup>.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan mencerminkan upaya melindungi seluruh masyarakat, namun seringkali perwujudannya tidak hanya pada aspek fisik dan materiil. Penderitaan yang dialami oleh korban perdagangan orang sering kali melampaui kerugian fisik, mengakibatkan dampak psikis atau mental yang mendalam dan berkepanjangan<sup>87</sup>. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan perlu disesuaikan dengan jenis dan tingkat penderitaan yang dialami oleh setiap korban. Perlindungan ini harus melibatkan upaya preventif dan represif, dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Misalnya, perlindungan dapat mencakup perlindungan dari ancaman yang membahayakan jiwa, bantuan medis, serta dukungan hukum yang memadai. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk menyeimbangkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa korban tindak kejahatan mendapatkan keadilan yang pantas. Perlindungan hukum dalam konteks ini bukan hanya

---

<sup>86</sup> Kurniawan, *Penerapan Hukum Pidana Pada Perdagangan Orang*, Salemba Humanika, Jakarta, 2021, Hlm. 109.

<sup>87</sup> Widodo, *Perdagangan Orang Dan Hukum Internasional*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2018, Hlm. 55.

tentang menanggulangi dampak fisik, tetapi juga merespons trauma psikologis yang mendalam, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan dan mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atau tindak pidana, terdapat beberapa asas hukum yang harus diperhatikan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil. Menurut Dikdik M. Arief, asas-asas tersebut meliputi<sup>88</sup>:

1. Asas Manfaat: Perlindungan korban tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai kemanfaatan secara langsung bagi korban, baik dalam bentuk materiil maupun spiritual, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi angka tindak pidana dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan memberikan perlindungan yang tepat kepada korban, diharapkan bisa mengurangi potensi kejahatan di masa depan meningkatkan kualitas hidup komunitas secara luas.
2. Asas Keadilan: Asas ini mengacu pada penerapan rasa keadilan yang harus diterapkan tidak hanya terhadap korban tetapi juga terhadap pelaku kejahatan. Penerapan asas keadilan berarti memberikan hak yang sesuai kepada korban dan memastikan bahwa pelaku juga mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Dengan demikian, keadilan bagi semua pihak dapat tercapai, menciptakan keseimbangan dalam sistem peradilan.

---

<sup>88</sup> Syamsudin, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UII Press, Yogyakarta, 2019, Hlm. 76.

3. Asas Keseimbangan: Asas ini menekankan pentingnya memulihkan keseimbangan dalam tatanan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengembalikan kondisi sosial ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Asas keseimbangan ini penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban dan dalam menciptakan kembali harmoni dalam masyarakat yang terkena dampak kejahatan.
4. Asas Kepastian Hukum: Asas ini memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Kepastian hukum memastikan bahwa perlindungan terhadap korban dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dengan cara yang konsisten dan adil. Dengan adanya asas kepastian hukum, korban dapat memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, terutama bagi mereka mengalami eksploitasi seksual, memerlukan perhatian dan keahlian khusus. Oleh karena itu, setiap kantor polisi harus memiliki petugas yang telah dilatih khusus dalam menangani kasus perdagangan orang. Petugas ini sebaiknya memiliki keterampilan sosial yang memadai, pengetahuan mendalam tentang posisi dan permasalahan korban, serta pengalaman bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan bagi korban, baik dari lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan pentingnya pembentukan ruang pelayanan khusus. Ruang ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, dengan fokus pada penerapan perlindungan yang efektif. Dalam hal ini, kerjasama antara kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting. LPSK memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang. Salah satu fungsi penting LPSK adalah mengelola rumah aman yang menyediakan tempat perlindungan bagi korban yang memerlukan keamanan dan bantuan khusus selama proses hukum<sup>89</sup>.

Penyediaan rumah aman merupakan bagian penting dari upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dan merupakan tanggung jawab pemerintah serta pemerintah daerah. Rumah aman ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan atau tindak pidana, termasuk perdagangan orang, dengan tujuan utama untuk memberikan rasa aman dan perlindungan.

Menurut Pasal 52 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk mendirikan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Selain itu, lembaga-lembaga sosial

---

<sup>89</sup> Lestari, *Perlindungan Korban Perdagangan Orang*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm., 62.

lainnya juga dapat mendirikan fasilitas serupa untuk menyediakan pelayanan masyarakat.

Namun, tidak semua korban tindak pidana memerlukan layanan rumah aman. Beberapa kriteria atau persyaratan yang digunakan oleh pengelola rumah aman untuk menentukan apakah seorang korban dapat tinggal di sana meliputi: ancaman terhadap nyawa korban, penolakan dari keluarga atau masyarakat, kebutuhan akan pelayanan intensif yang tidak dapat dipenuhi di rumah tinggal korban, jarak yang jauh dari rumah korban ke lokasi rumah aman, ketidakmungkinan tinggal bersama keluarga karena berbagai alasan, dan potensi terlantarnya korban jika tidak ditempatkan di rumah aman.

Jika seorang korban diharuskan tinggal di rumah aman, pengelola rumah aman harus mempersiapkan layanan jangka pendek dan panjang sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini penting untuk menentukan durasi tinggal korban dan memastikan kesiapan mereka untuk kembali ke keluarga atau lingkungan tempat tinggal mereka setelah mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah hak yang harus diberikan dengan adil dan setara di depan hukum. Setiap pelanggaran hukum terhadap korban dan dampak yang mereka alami harus diatasi dengan bantuan dan perlindungan yang memadai, sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

Bantuan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mencakup sejumlah hak penting yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut meliputi<sup>90</sup>:

1. Hak Mendapatkan Bantuan Fisik: Ini meliputi akses ke perawatan medis dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak fisik dari tindak pidana yang dialami.
2. Hak Mendapatkan Penyelesaian Permasalahan: Korban berhak mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindak pidana, termasuk akses ke bantuan hukum dan dukungan sosial.
3. Hak Mendapatkan Kembali Haknya: Korban memiliki hak untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah hilang atau terganggu akibat tindak pidana, seperti hak atas pekerjaan atau pendidikan.
4. Hak Mendapatkan Pembinaan dan Rehabilitasi: Korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis dan sosial untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka.
5. Hak Memperoleh Perlindungan dari Ancaman: Korban harus dilindungi dari ancaman atau bahaya lanjutan, baik dari pelaku kejahatan maupun dari pihak lain yang dapat menimbulkan risiko.
6. Hak Memperoleh Ganti Kerugian (Restitusi atau Kompensasi): Korban berhak menerima kompensasi atau restitusi baik dari pelaku kejahatan maupun dari negara sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

---

<sup>90</sup> Adi, *Hukum Pidana Perdagangan Orang di Era Globalisasi*, Mitra Gama Widya, Malang, 2017, Hlm, 108.

Pada umumnya, korban tindak pidana perdagangan orang seringkali bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja hiburan malam, dan dalam berbagai pekerjaan lainnya yang rentan terhadap eksploitasi. Masalah mendasar dari tindak pidana ini sering kali terkait dengan kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan.

Salah satu langkah penting dapat diambil adalah memperkuat gugus tugas yang menangani perdagangan orang, memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara efektif. Kekurangan dalam perlindungan hukum dapat mengakibatkan korban menjadi pasif dan tidak kooperatif, serta menurunkan kemungkinan mereka untuk melapor dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, meningkatkan perlindungan hukum dan dukungan kepada korban sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Solusinya**

Perlindungan hukum terhadap perdagangan orang menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakmauan korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang. Hal ini sering terjadi karena para korban merasa malu melaporkan kasus mereka, khawatir bahwa identitas mereka akan diketahui publik dan

reputasi mereka di komunitas tempat tinggal akan tercemar. Selain itu, terdapat berbagai faktor pendukung yang turut menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain<sup>91</sup>:

a. Faktor Non-Yuridis

Faktor non-yuridis yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang meliputi beberapa aspek, antara lain:

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama munculnya tindak kejahatan. Dalam konteks ini, perkembangan perekonomian dan persaingan bebas antara perusahaan atau individu dapat menimbulkan dorongan untuk memperoleh keuntungan maksimal, baik dalam bentuk barang maupun uang. Misalnya, dalam upaya untuk menarik konsumen, perusahaan berlomba-lomba untuk memasang iklan yang menarik perhatian. Keinginan untuk memiliki lebih banyak barang atau uang dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan penipuan atau kejahatan lainnya<sup>92</sup>.

Dalam kasus perdagangan orang, faktor ekonomi menjadi kendala signifikan dalam perlindungan hukum. Kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan sering kali memaksa korban untuk menghadapi kondisi yang sangat sulit, sehingga mereka merasa tertekan untuk

---

<sup>91</sup> Wibisono, Bambang. "Perdagangan Orang Dan Kebijakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2017, Hlm, 144

<sup>92</sup> Wijaya, *Sistem Hukum Dan Perdagangan Orang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, Hlm. 87.

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi tersebut, korban mungkin merasa bahwa melaporkan kejadian yang mereka alami adalah hal yang kurang prioritas dibandingkan dengan mencari cara untuk bertahan hidup. Akibatnya, korban mungkin enggan melaporkan tindak pidana perdagangan orang yang mereka alami, karena proses pelaporan memerlukan waktu dan usaha yang mungkin dianggap tidak dapat diutamakan dibandingkan kebutuhan dasar mereka.

b) Faktor Kemiskinan

Kemiskinan, terutama dalam bentuk kemiskinan struktural, adalah salah satu pendorong utama terjadinya kejahatan. Kemiskinan struktural merujuk pada kondisi di mana suatu kelompok masyarakat tidak dapat mengakses sumber daya atau pendapatan yang tersedia karena adanya struktur sosial yang tidak mendukung mereka. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, kemiskinan sering kali menjadi kendala signifikan<sup>93</sup>.

Banyak individu yang terjerat kemiskinan merasa bahwa melaporkan kejahatan yang mereka alami merupakan hal yang sulit dilakukan. Mereka menghadapi pandangan bahwa proses pelaporan memerlukan biaya yang tidak terjangkau, seperti biaya perjalanan ke kantor polisi atau biaya administratif lainnya. Selain itu, mereka mungkin harus bolak-balik ke kantor kepolisian untuk memberikan kesaksian, sementara pendapatan yang mereka peroleh sangat minim. Akibatnya,

---

<sup>93</sup> Firdaus, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, Hlm, 99.

faktor kemiskinan ini seringkali membuat korban enggan melaporkan tindak pidana perdagangan orang yang mereka alami, karena mereka merasa tidak mampu menanggung biaya dan usaha yang diperlukan untuk proses hukum tersebut.

c) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi terjadinya kejahatan, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Perubahan dalam lingkungan sosial dapat berdampak negatif, seperti munculnya kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Kesenjangan ini seringkali menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memotivasi individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal sebagai cara untuk memperbaiki posisi sosial mereka.

Di tengah kecenderungan ini, individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang sering kali memiliki motivasi untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi dengan pengorbanan yang minimal, tanpa memperhatikan norma-norma sosial atau etika masyarakat. Sikap ini mencerminkan pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan moral. Akibatnya, korban tindak pidana perdagangan orang yang terpengaruh oleh faktor sosial dan budaya ini sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum dan mendapatkan ganti rugi atas kejadian yang menimpa mereka. Mereka mungkin merasa terpinggirkan dan tidak

memiliki banyak sumber daya atau dukungan untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan<sup>94</sup>.

#### d) Pendidikan yang Rendah

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk individu atau masyarakat menjadi lebih baik dan bermoral. Melalui pendidikan, seseorang atau masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan memiliki wawasan yang lebih luas. Namun, apabila tingkat pendidikan seseorang rendah, mereka cenderung hidup dalam keadaan kurang pengetahuan, yang bisa mengarah pada ketidaktahuan mengenai hukum dan hak-hak mereka. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana atau kejahatan.

Korban tindak pidana perdagangan orang yang memiliki pendidikan rendah seringkali tidak memahami hak-hak hukum mereka dan tidak tahu bagaimana cara melapor kepada pihak berwenang. Kurangnya pemahaman ini menghambat mereka dalam mengakses perlindungan hukum yang diperlukan dan mendapatkan bantuan yang sesuai setelah menjadi korban. Akibatnya, mereka mungkin merasa tidak memiliki opsi atau dukungan yang memadai untuk melindungi diri mereka dan mencari keadilan<sup>95</sup>.

#### b. Faktor Yuridis

Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sering kali terkait dengan masalah yuridis.

---

<sup>94</sup> Saraswati, *Penegakan Hukum Perdagangan Orang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm. 69.

<sup>95</sup> *Ibid.*, Hlm, 72

Salah satu isu utama adalah bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang cenderung terlalu ringan dan belum cukup tegas dalam penerapannya. Penegakan hukum yang efektif memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum di semua tahap, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Idealnya, aparat hukum harus memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang relevan. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak aparat hukum yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan Undang-Undang yang ada.

Misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mungkin belum diterapkan secara maksimal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan perempuan di bawah usia 18 tahun. Dalam praktiknya, undang-undang yang sering digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dan kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

Aparat penegak hukum memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Kedudukan sosial ini merujuk pada posisi yang ditempati dalam struktur masyarakat, baik yang tinggi, sedang, maupun rendah. Kedudukan tersebut diiringi dengan hak dan kewajiban tertentu, yang bersama-sama disebut sebagai peranan. Sebagai panutan bagi masyarakat, aparat hukum harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat. Mereka harus berkomunikasi efektif dan memahami kebutuhan golongan sasaran mereka, serta melaksanakan peran mereka dengan baik<sup>96</sup>.

Namun, dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, aparat hukum sering menghadapi berbagai kendala. Kendala ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam diri aparat hukum itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Beberapa kendala yang mungkin ditemui antara lain<sup>97</sup>:

1. Keterbatasan Kemampuan Empati: Aparat hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menempatkan diri dalam posisi pihak lain dengan siapa mereka berinteraksi. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk memahami dan merespons kebutuhan dan perspektif korban atau pihak terkait secara efektif.
2. Tingkat Aspiratif yang Rendah: Tingkat aspirasi yang relatif rendah di kalangan aparat hukum dapat mengurangi motivasi mereka untuk berupaya lebih keras dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta dalam mencapai standar profesional yang tinggi.
3. Kurangnya Visi Jangka Panjang: Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan mengakibatkan kesulitan dalam membuat proyeksi atau perencanaan jangka panjang, baik dalam konteks penegakan hukum maupun pengembangan karier.

---

<sup>96</sup> Prasetyo, *Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Orang*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hlm, 83.

<sup>97</sup> *Ibid.*, Hlm, 85

4. Keterbatasan Kemampuan Menunda Kepuasan: Belum adanya kemampuan menunda kepuasan, terutama dalam hal kebutuhan materiil, sering kali mempengaruhi keputusan dan tindakan aparat hukum, yang dapat menghambat penerapan prinsip keadilan secara konsisten.
5. Kurangnya Daya Inovatif: Kurangnya daya inovatif di kalangan aparat hukum, yang merupakan lawan dari sikap konservatif, menghambat mereka dalam mengadopsi metode atau pendekatan baru yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.

Selain kendala yang ada dalam diri aparat penegak hukum, terdapat beberapa kendala lain yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, di antaranya<sup>98</sup>:

1. Faktor Hukum itu Sendiri: Kendala ini mencakup permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketidakcocokan atau kekurangan dalam regulasi yang ada untuk menangani kasus-kasus kejahatan. Ketidakpastian hukum atau peraturan yang belum memadai dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Sesuai: Terkadang, peraturan hukum yang ada mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan aktual dalam penanganan kasus kejahatan. Kurangnya pembaruan atau ketidaksesuaian peraturan dapat menghambat penanganan kasus dengan efektif.
3. Kurangnya Sarana atau Fasilitas: Faktor ini mencakup keterbatasan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kurangnya alat,

---

<sup>98</sup> Soeharto, *Kebijakan Hukum dalam Penanganan Perdagangan Orang*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hlm, 101.

teknologi, atau infrastruktur yang memadai dapat menghambat kemampuan aparat hukum untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif.

4. Faktor Masyarakat: Lingkungan tempat hukum diterapkan juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Faktor seperti sikap masyarakat terhadap hukum, partisipasi publik, dan dukungan komunitas dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum.
5. Faktor Kebudayaan: Aspek kebudayaan mencakup hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam pergaulan hidup. Budaya dan norma-norma masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan, serta dapat berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum seringkali saling terkait satu sama lain, mengingat hakikat dari penegakan hukum itu sendiri dan bagaimana faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Jika salah satu faktor tidak mendukung, hal ini dapat menghambat keseluruhan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum.

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena sering kali masih diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menangani kasus-

kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Sanksi yang diberikan berdasarkan undang-undang perlindungan anak umumnya dianggap terlalu ringan, dan korban sering kali tidak mendapatkan hak atas ganti rugi seperti restitusi<sup>99</sup>.

Selain itu, terdapat kesulitan dalam pembuktian kasus perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penyidik kadang keliru dalam mendefinisikan dan mengkategorikan kasus, dengan menganggap kasus perdagangan orang sebagai kasus eksploitasi seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak<sup>100</sup>.

Salah satu masalah utama adalah efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum dinilai dari sejauh mana hukum yang diterapkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum yang diharapkan. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan apakah hukum yang ada efektif atau tidak, dengan membandingkan realitas hukum yang ada dengan idealisme hukum yang seharusnya tercapai.

Solusi dari Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia;

#### 1. Faktor Kemiskinan

Dalam menghadapi kendala kemiskinan konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah dan aparat

---

<sup>99</sup> Marbun, *Kriminalitas dan Perdagangan Orang*, Mandar Maju, Bandung, 2020, Hlm. 97

<sup>100</sup> Fauzi, *Regulasi Dan Hukum Pidana Perdagangan Orang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, Hlm. 90.

penegak hukum perlu menerapkan berbagai strategi yang komprehensif. Salah satu pendekatan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini dapat melibatkan beberapa langkah penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Pertama-tama, pemerintah dapat memperbanyak proyek padat karya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, seperti di desa-desa dan kawasan pinggiran kota. Proyek padat karya ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang langsung menyasar masyarakat miskin, memberikan mereka sumber pendapatan yang stabil, serta meningkatkan keterampilan mereka. Dengan adanya proyek-proyek ini, diharapkan masyarakat miskin dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang.

Kedua, meningkatkan pembangunan industri di berbagai pabrik yang ada di kota-kota besar juga merupakan langkah penting. Pemerintah dapat mendorong investasi di sektor industri yang dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dengan adanya lebih banyak peluang kerja di sektor formal, masyarakat yang sebelumnya berada dalam keadaan ekonomi yang sulit dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan aman. Pembangunan industri ini tidak hanya akan membantu mengurangi angka kemiskinan tetapi juga akan meminimalkan daya tarik bagi praktik perdagangan orang yang seringkali mengeksploitasi mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang buruk.

Meskipun kemiskinan sering dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendorong perdagangan orang, penting untuk diakui bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator kerentanan. Tidak semua individu yang hidup dalam kemiskinan menjadi korban perdagangan orang, dan sebaliknya, ada juga individu yang tidak mengalami kemiskinan tetapi masih menjadi korban. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa perdagangan orang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tetapi juga oleh berbagai faktor lain, termasuk migrasi untuk mencari pekerjaan.

Sebagai contoh, banyak orang yang relatif lebih baik dari segi ekonomi, yang tidak hidup dalam kemiskinan, juga dapat menjadi korban perdagangan orang. Ini sering kali terjadi karena mereka berpindah tempat untuk mencari peluang kerja yang lebih baik dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan menambah kekayaan materiil. Proses migrasi ini, ketika tidak dilakukan dengan persiapan dan perlindungan yang memadai, dapat membuka pintu bagi sindikat perdagangan orang untuk mengeksploitasi individu yang mencari kesempatan ekonomi lebih baik.

Oleh karena itu, upaya pencegahan perdagangan orang harus melibatkan tidak hanya peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga perlindungan yang lebih baik bagi migran dan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik perdagangan orang. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang risiko perdagangan orang, serta penyediaan informasi dan dukungan yang memadai bagi mereka yang mencari pekerjaan di luar daerah asalnya, juga merupakan langkah-langkah yang penting.

Secara keseluruhan, pendekatan multi-dimensional melibatkan peningkatan kesejahteraan, pembangunan industri, serta perlindungan dan pendidikan kepada masyarakat merupakan langkah-langkah yang krusial mengatasi kendala kemiskinan dan mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang.

## 2. Faktor Sosial Budaya

Dalam menghadapi kendala faktor sosial dan budaya terkait perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengimplementasikan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah melalui penyuluhan yang konsisten dan menyeluruh kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya perdagangan orang.

Penyuluhan ini perlu dilakukan secara terus menerus dan harus melibatkan aparat hukum yang ada di tingkat kelurahan-kelurahan. Melalui penyuluhan ini, masyarakat dapat diberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai risiko perdagangan orang serta bagaimana cara melindungi diri mereka sendiri. Penyuluhan yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang tetapi juga akan membantu mereka memahami cara melaporkan jika mereka atau seseorang yang mereka kenal menjadi korban.

Salah satu strategi penyuluhan yang efektif adalah dengan melibatkan komunitas lokal dalam penyampaian informasi. Aparat hukum dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi lokal untuk

menyebarkan pesan pencegahan perdagangan orang. Pendekatan ini dapat memperkuat pesan penyuluhan karena pesan tersebut datang dari sumber yang dipercayai dan dihormati dalam komunitas. Selain itu, penyuluhan yang melibatkan komunitas lokal dapat membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan lebih diterima oleh masyarakat.

Selain penyuluhan, pemerintah perlu mengimplementasikan upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang bersifat integral dan komprehensif. Ini berarti bahwa pendekatan terhadap perdagangan orang harus melibatkan berbagai aspek dan sektor, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga organisasi untuk menciptakan strategi yang efektif dan menyeluruh.

Upaya pencegahan harus fokus pada pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mencegah mereka terjebak dalam perdagangan orang. Ini termasuk menyediakan informasi mengenai bagaimana mengenali tanda-tanda awal dari perdagangan orang, bagaimana melindungi diri, dan di mana mereka bisa mendapatkan bantuan jika diperlukan. Pendidikan ini juga harus mencakup aspek-aspek seperti hak-hak mereka sebagai individu dan bagaimana melaporkan jika mereka merasa terancam atau menjadi korban.

Penanganan kasus perdagangan orang memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah. Penanganan yang efektif harus mencakup dukungan kepada korban, seperti bantuan hukum, rehabilitasi, dan layanan

kesehatan. Selain itu, penting memastikan bahwa kasus perdagangan orang ditangani dengan serius dan ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai terhadap pelaku.

Penanggulangan jangka panjang melibatkan evaluasi dan perbaikan dari kebijakan dan strategi yang ada. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam sistem hukum dan sosial memungkinkan perdagangan orang berkembang. Pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas upaya yang telah dilaksanakan dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa depan.

Secara keseluruhan, penyuluhan yang konsisten dan terintegrasi, serta upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang komprehensif merupakan kunci untuk mengatasi kendala faktor sosial dan budaya dalam perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan terlindungi dari praktik perdagangan orang serta mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

### 3. Faktor Pendidikan

Mengatasi kendala faktor pendidikan rendah dalam perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendidikan yang rendah sering kali menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk memahami hak-hak hukum mereka dan cara melindungi diri mereka dari risiko kejahatan,

termasuk perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat.

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendidikan adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan. Penyuluhan ini dapat dilakukan di berbagai level, mulai dari tingkat desa hingga kota, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, pendidik, dan organisasi sosial. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat membuka peluang yang lebih baik, baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal perlindungan hukum.

Dalam konteks penyuluhan, materi yang disampaikan harus mencakup penjelasan mengenai pentingnya pendidikan untuk pengembangan pribadi dan profesional, serta bagaimana pendidikan dapat membantu seseorang memahami dan melindungi hak-haknya. Penyuluhan ini juga harus menyertakan informasi tentang berbagai program pendidikan yang tersedia, seperti program paket A dan B, serta bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan bagi audiens, agar mereka merasa termotivasi untuk mengikuti program pendidikan.

Mengadakan ujian paket A dan B adalah langkah konkret lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Ujian paket A dan B merupakan program pendidikan alternatif yang ditujukan

untuk mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal di sekolah. Program ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh sertifikasi pendidikan yang setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Dengan mengikuti ujian paket A dan B, masyarakat dapat meningkatkan tingkat pendidikan mereka dan membuka akses ke peluang kerja yang lebih baik serta pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka.

Pemerintah perlu memfasilitasi penyelenggaraan ujian paket A dan B dengan menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai. Ini termasuk menyediakan fasilitas ujian yang memadai, materi belajar yang relevan, serta pelatihan untuk para pengajar. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai program ini dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Selain penyuluhan dan ujian paket, penting untuk menciptakan program-program pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini bisa termasuk program beasiswa, kursus-kursus gratis atau berbiaya rendah, serta dukungan untuk pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan dan kursus kejuruan. Dengan adanya berbagai opsi pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat, diharapkan akan lebih banyak individu yang dapat meningkatkan tingkat pendidikan mereka dan, pada gilirannya, meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum dan cara melindungi diri dari perdagangan orang.

Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya perlindungan

hukum. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih mampu memahami dan menghadapi risiko, serta melaporkan dan mengatasi kasus perdagangan orang dengan lebih efektif. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan bukan hanya merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga dalam memperkuat sistem hukum perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

#### 4. Faktor Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Dalam menghadapi kendala terkait pemahaman aparat penegak hukum terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007), diperlukan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa penyidik, kepolisian, dan kejaksaan memahami dan menerapkan undang-undang ini secara optimal. Ketidakhahaman terhadap UU No. 21 Tahun 2007 dapat menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan masalah serius dan kompleks. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dan pembentukan forum diskusi lokakarya menjadi langkah-langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas implementasi undang-undang ini.

Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai UU No. 21 Tahun 2007 kepada aparat penegak hukum adalah langkah pertama yang krusial. Sosialisasi ini harus dilakukan secara rutin dan sistematis dengan menekankan materi yang relevan serta studi kasus konkret untuk

mempermudah pemahaman. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi ini<sup>101</sup>:

1. Pelatihan Rutin: Mengadakan pelatihan rutin yang dirancang khusus untuk penyidik, anggota kepolisian, dan kejaksaan tentang UU No. 21 Tahun 2007. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek kunci dari undang-undang, seperti definisi perdagangan orang, hak-hak korban, serta prosedur penegakan hukum yang sesuai. Pelatihan ini dapat disertai dengan simulasi kasus dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman praktis. Dengan pelatihan yang terstruktur, aparat penegak hukum akan lebih siap dalam menghadapi kasus perdagangan orang dengan memahami detail undang-undang secara mendalam.
2. Workshop dan Seminar: Menyelenggarakan workshop dan seminar yang melibatkan ahli hukum, praktisi, serta lembaga swadaya masyarakat yang berpengalaman dalam menangani kasus perdagangan orang. Workshop dan seminar ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang praktik terbaik tetapi juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007. Dengan melibatkan berbagai pihak, peserta dapat mempelajari berbagai perspektif dan pendekatan dalam menangani kasus perdagangan orang.
3. Materi Edukasi dan Panduan: Menyediakan materi edukasi seperti buku panduan, brosur, dan modul pelatihan yang menjelaskan UU No. 21 Tahun 2007 secara jelas. Materi ini harus mudah diakses oleh aparat penegak

---

<sup>101</sup> Fadilah, *Penanggulangan Perdagangan Orang Melalui Hukum*, PT Toko Buku Agung, Yogyakarta, 2016, Hlm. 125

hukum dan dirancang untuk memberikan informasi praktis serta dapat digunakan sebagai referensi sehari-hari. Dengan adanya materi yang lengkap dan mudah dipahami, aparat hukum dapat lebih mudah mengakses informasi penting terkait penerapan undang-undang.

Selain sosialisasi, pembentukan forum diskusi lokakarya juga merupakan strategi penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan UU No. 21 Tahun 2007. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan tantangan terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Beberapa langkah untuk membentuk dan mengelola forum diskusi lokakarya adalah sebagai berikut<sup>102</sup>:

1. Pembentukan Forum: Membentuk forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk penyidik, anggota kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta organisasi non-pemerintah yang berfokus perlindungan hak asasi manusia. Forum ini harus memiliki tujuan yang jelas dan struktur organisasi yang memungkinkan diskusi yang produktif. Dengan melibatkan berbagai pihak, forum dapat menjadi platform yang efektif untuk berbagi pengetahuan dan solusi terkait masalah yang dihadapi.
2. Penyelenggaraan Lokakarya: Mengadakan lokakarya secara berkala di forum tersebut, dengan fokus pada topik-topik spesifik terkait UU No. 21 Tahun 2007. Lokakarya ini dapat melibatkan studi kasus, analisis putusan pengadilan, dan pembahasan tentang tantangan dalam penegakan hukum.

---

<sup>102</sup> Wibowo, *Hukum Pidana dan Perdagangan Orang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm. 78.

Lokakarya ini harus mendorong partisipasi aktif dan berbagi pengetahuan antar peserta. Dengan penyelenggaraan yang rutin, forum akan tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan terkini dalam penegakan hukum.

3. Evaluasi dan Umpan Balik: Menyediakan mekanisme untuk evaluasi dan umpan balik dari peserta forum. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan peningkatan dan untuk menyesuaikan pendekatan sosialisasi serta pelatihan di masa mendatang. Umpan balik dari peserta dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merumuskan solusi yang lebih efektif. Evaluasi yang berkelanjutan memastikan bahwa forum dan sosialisasi tetap efektif dan bermanfaat bagi aparat penegak hukum.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Internasional: Bekerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi yang memiliki pengalaman penanganan perdagangan orang untuk mendapatkan perspektif tambahan dan praktik terbaik. Kolaborasi ini dapat memperkaya pengetahuan dan metode penegakan hukum di tingkat lokal. Dengan dukungan dari lembaga internasional, aparat hukum dapat memperoleh sumber daya tambahan dan strategi yang terbukti efektif dalam penegakan hukum.

Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU No. 21 Tahun 2007 memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sosialisasi yang rutin dan efektif, bersama dengan pembentukan forum diskusi lokakarya, dapat membantu memastikan bahwa aparat penegak

hukum memiliki pengetahuan yang memadai dan kemampuan yang diperlukan untuk menangani kasus perdagangan orang secara efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban, dan menegakkan keadilan sesuai dengan tujuan dari UU No. 21 Tahun 2007.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan ulasan dan analisis yang dibahas secara mendetail dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut. Kesimpulan-kesimpulan ini mencerminkan temuan dan hasil evaluasi yang diperoleh selama proses penelitian, serta memberikan gambaran

komprehensif mengenai isu yang diidentifikasi dan dianalisis. Sebagai ringkasan dari keseluruhan kajian ini, berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik:

1. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dapat dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup pemenuhan hak-hak korban, seperti hak atas kerahasiaan identitas, hak untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang perlu diterapkan dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, baik yang bersifat psikologis maupun mental.
2. faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusinya. Kendala dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang meliputi beberapa aspek. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penerapan undang-undang ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, baik yang bersifat non-yuridis maupun yuridis. Selain itu, faktor fasilitas dan sarana yang masih kurang memadai juga menjadi hambatan dalam penegakan UU No. 21 Tahun 2007. Solusinya adalah pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan, pendidikan,

penyuluhan, dan pemahaman hukum, faktor sosial, dan memberikan pemahaman aparat hukum tentang tindak pidana perdagangan orang.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk merasa aman dan nyaman. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adalah bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Namun, perlu juga memperhatikan hak-hak korban terkait kesehatan, kenyamanan, dan ketentraman, baik secara psikis maupun fisik. Fokus utama adalah pemulihan mental agar korban dapat kembali percaya diri dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup secara normal.
2. Aparat penegak hukum seharusnya meningkatkan pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan menerapkan undang-undang tersebut dengan tegas untuk menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an & Hadits*

### **A. BUKU**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Adi, *Hukum Pidana Perdagangan Orang di Era Globalisasi*, Mitra Gama Widya, Malang, 2017.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Anwar, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Fadilah, *Penanggulangan Perdagangan Orang Melalui Hukum*, PT Toko Buku Agung, Yogyakarta, 2016.
- Fatmawati, *Hukum Pidana dan Perdagangan Orang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Fauzi, *Regulasi dan Hukum Pidana Perdagangan Orang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
- Firdaus, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Harsono, *Dinamika Hukum Pidana dalam Perdagangan Orang*, Erlangga, Jakarta, 2017.
- Hartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang*, Mitra Wacana Media, Surabaya, 2016.
- Iskandar, *Perdagangan Orang: Aspek Hukum dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
- Kurniawan, *Penerapan Hukum Pidana pada Perdagangan Orang*, Salemba Humanika, Jakarta, 2021.
- Lestari, *Perlindungan Korban Perdagangan Orang*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2011.
- Marbun, *Kriminalitas dan Perdagangan Orang*, Mandar Maju, Bandung, 2020.

- Mulyani, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Orang, Kencana, Jakarta, 2019.
- Nugroho, Hukum dan Perdagangan Orang, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prasetyo, Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Orang, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Purwanti, Penanganan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Orang, Andi, Yogyakarta, 2018.
- Rahman, Aspek Pidana Perdagangan Orang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Saraswati, Penegakan Hukum Perdagangan Orang, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.
- Siregar, Hukum Pidana dalam Kasus Perdagangan Orang, Media Hukum, Medan, 2019.
- Soeharto, Kebijakan Hukum dalam Penanganan Perdagangan Orang, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Suparman, Hukum Pidana Perdagangan Orang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- Suryadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Susanto, Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.
- Syamsudin, Tindak Pidana Perdagangan Orang, UII Press, Yogyakarta, 2019.

- Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Wahyudi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Orang*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Wibowo, *Hukum Pidana dan Perdagangan Orang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Widodo, *Perdagangan Orang dan Hukum Internasional*, Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2018.
- Wijaya, *Sistem Hukum dan Perdagangan Orang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.
- Wirawan, *Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Yulianti, *Kriminalisasi Perdagangan Orang di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **C. JURNAL**

- Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.
- Andriani, Dewi. "Upaya Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 12, no. 2, 2018.
- Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.
- Gede Dendi Teguh, Dewa Gede sudika, Ni Putu Rai. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (studi kasus penganiayaan Adelina TKW asal NTT di Malaysia)". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2 (1), 2021.
- Iin Ratna Sumirat. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3 (1), 2016.
- Lestari, Maya. "Analisis Hukum Perlindungan Korban Perdagangan Orang." *Jurnal Kriminologi*, vol. 10, no. 1, 2019,
- Pratama, Arief. "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Pidana*, vol. 20, no. 4, 2021.
- Rahmawati, Siti. "Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 dalam Penanggulangan Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum*, vol. 17, no. 3, 2020,
- Siallagan, H. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol. 18 (2), 2016.
- Siregar, Ahmad. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Pidana*, vol. 15, no. 2, 2018,
- Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.
- Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.
- Wibisono, Bambang. "Perdagangan Orang dan Kebijakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 8, no. 3, 2017.

#### E. INTERNET/LAIN-LAIN

<https://repository.umko.ac.id/id/eprint/271/4/BAB%20%20FIKRI.pdf>, Diakses Tanggal 29 Juni 2024, Jam 10.04 WIB

<https://www.academia.edu/60493664/TeoriUtilitarian>, Diakses Tanggal 27 Juli 2024 Jam 10.01 WIB.

